



**PUTUSAN**

Nomor 270 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIYARNO alias PRONO bin MOHAMAD SUTEJO;**  
Tempat Lahir : Kebumen;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/14 Februari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dukuh Kendal Jaganayan, Desa Sidoharjo RT.03/RW.03, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIYARNO alias PRONO bin MOHAMAD SUTEJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DIYARNO alias PRONO bin MOHAMAD SUTEJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah ditahan di RUTAN;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah baju muslim warna ungu motif bunga dan 1 (satu) buah kerudung warna merah tua;

Dikembalikan kepada saksi MARSİYAH binti SANMUHADI;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kbm tanggal 6 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIYARNO alias PRONO bin MOHAMAD SUTEJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melanggar kesopanan di muka umum”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIYARNO alias PRONO bin MOHAMAD SUTEJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah baju muslim warna ungu motif bunga;
- 1 (satu) buah kerudung warna merah tua;
- 1 (satu) buah keset yang terbuat dari saput kelapa;

Dikembalikan kepada saksi Marsiyah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 413/PID/2019/PT SMG tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kbm, tanggal 6 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid/2019/PN Kbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 26 Desember 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada tanggal 19 Desember 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 26 Desember 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 281 ke-1 KUHP dan penjatuhan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar, karena putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar baik atas keterbuktian dakwaan *in casu* maupun penjatuhan pidananya sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
  - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai semestinya, karena pidana yang dijatuhkan *in casu* tidak mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karenanya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, hal itu merupakan kewenangan *judex facti*;
  - Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan pidananya, *in casu* korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Dengan demikian tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum acara oleh *judex facti* dalam penjatuhan putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**,

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

**Prof. Dr. Drs. H. Dudu D., M., S.H., M.Hum.**    **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Hidayat Manao, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 7 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)